



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF/HONORARIUM
DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN
DAN TENAGA NON KESEHATAN
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2020, telah ditetapkan pedoman Pemberian Insentif/Honorarium dan/atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 285/KEP/HK/2020 telah ditetapkan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdampak pada perubahan nomenklatur Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Honorarium dan/atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Begeri Sipil dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 009);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Honorarium dan/atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 040);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF/ HONORARIUM DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN KEPADA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif/Honorarium dan/atau Santunan Kematian Kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 040), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan Pemerintah menjadi Rumah Sakit Rujukan Penanganan *COVID-19*.
8. Rumah Sakit Jiwa Naimata yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi rumah sakit penyangga untuk penanganan *COVID-19*.
9. Unit Pelaksana Tugas Klinik Pratama Universitas Nusa Cendana yang selanjutnya disebut UPT Klinik Pratama Undana adalah Klinik milik Universitas Nusa Cendana yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi Rumah Sakit Penyangga untuk Penanganan *COVID-19*.
10. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah sub kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi untuk percepatan penanganan *COVID-19* yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Daerah Provinsi, instansi teknis terkait dan stakeholder.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan khususnya dalam penanganan *COVID-19* di Provinsi.
12. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang di luar Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *COVID-19* di Provinsi.
13. Insentif adalah suatu sarana memotivasi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan dalam penanganan *COVID-19* agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam bidang tugasnya.

14. Santunan Kematian adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Insentif/honorarium diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas di RSUD, RSJ Naimata, Klinik Pratama Undana dan Dinas.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter umum dan dokter gigi;
 - c. bidan;
 - d. perawat; dan
 - e. tenaga medis lain sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang melakukan upaya kesehatan dalam penanganan COVID-19.
- (4) Selain Insentif, Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mendapatkan Santunan Kematian.
- (5) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Satuan Tugas; dan
 - b. orang tertentu yang melakukan upaya non kesehatan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Tugas dalam penanganan COVID-19.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur dengan pembebanan sebagai berikut:
 - a. pembebanan pada APBD dengan sumber dana dari Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan dengan besaran sebagai berikut:
 1. dokter spesialis paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan;

2. dokter umum dan dokter gigi paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan;
 3. bidan dan perawat paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/bulan; dan
 4. Tenaga Kesehatan lain paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan.
- b. pembebanan pada APBD dengan sumber dana di luar Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan dengan besaran yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Provinsi.
- (2) Besaran santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif/honorarium bagi Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
- a. honorarium ketua, wakil ketua, ketua pelaksana, koordinator bidang-bidang, koordinator sekretariat, koordinator bidang, tim khusus, tim ahli dan anggota Satuan Tugas dengan besaran sesuai honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2020; dan
 - b. Insentif bagi orang tertentu yang melakukan upaya non kesehatan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Tugas dalam penanganan COVID-19 dan dibuktikan dengan daftar hadir kegiatan, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan.
- (4) Khusus honorarium untuk anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya dapat diberikan sesuai keaktifan dan penugasan dari masing-masing koordinator bidang dan koordinator sekretariat.
- (5) Selain mendapatkan Insentif/honorarium, Satuan Tugas dan orang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dapat menerima tambahan uang lembur jika melakukan jam kerja melebihi waktu dinas.
- (6) Mekanisme pemberian dan perhitungan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengacu pada Peraturan Gubernur tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur.
- (7) Besaran Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan standar biaya.
- (8) Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan selama 3 (tiga bulan) terhitung sejak bulan maret, april dan bulan mei tahun 2020 dan dapat dilanjutkan dengan memperhatikan status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau nasional serta kemampuan keuangan negara dan daerah Provinsi.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Ketua Pelaksana Satuan Tugas menyampaikan daftar penerima honorarium dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur anggota Satuan Tugas kepada Dinas paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketua Pelaksana Satuan Tugas menyampaikan daftar penerima dan perhitungan Insentif dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur bagi orang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, kepada Dinas paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dihapus.
- (4) Dinas melakukan verifikasi terhadap daftar penerima Insentif/honorarium dan/atau daftar penerima dan perhitungan uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Pos Belanja Tidak Terduga yang dikelola Bendahara Pengeluaran Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 OKTOBER 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

13
8 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 OKTOBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
2 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

f BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR